BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 407 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KONTINGEN GALA SISWA INDONESIA
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KE TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang berdaya saing dan terakui di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga, serta mendukung pengembangan talenta peserta didik yang komprehensif dan merata secara nasional, holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik, perlu mengikuti kegiatan Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan ke Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa untuk kelancaran, pembinaan dan suksesnya Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan ke Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, perlu menetapkan Kontingen Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan ke Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 751);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KONTINGEN GALA SISWA INDONESIA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Kontingen Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan Ke Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kontingen Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banggai Kepulauan Ke Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Terdiri Dari :

a. Pembina;
b. Ketua Kontingen;
c. Manager;
d. Tim Aju;
e. Staf Pendamping;
f. Pelatih;

g. Asisten Pelatih; dan
h. Atlet.

KETIGA : Tugas dari Kontingen Gala Siswa Indonesia (GSI) Banggai Kepulauan yang akan mengikuti Kegiatan ke tingkat propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

a. Pembina;
 - Pembina Kontingen GSI adalah pendamping resmi yang bertugas memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada peserta dan tim kontingen. Pembina berperan memastikan kesiapan, kedisiplinan, serta menjaga semangat dan kekompakan kontingen pada pelaksanaan Gala Siswa Indonesia.

b. Ketua Kontingen:
 - Ketua Kontingen bertugas memimpin dan mengkordinasikan seluruh kegiatan kontingen selama mengikuti ajang pelaksanaan GSI.

c. Manager;
 - Manajer Pelaksanaan GSI bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan kontingen berjalan lancar serta mencapai target yang diharapkan.

d. Tim Aju;
 - Persiapan Administrasi
 Menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan pada saat seleksi GSI di tingkat kabupaten dan kelengkapan Dokumen Administrasi yang diperlukan pada kegiatan tingkat provinsi
 - Pendaftaran Daring
 Tim Aju bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran daring bagi peserta, pelatih dan official melalui website yang telah ditentukan.
 - Verifikasi keabsahan
 Memastikan keikutsertaaan kontingen dengan melakukan verifikasi keabsahan data dan dokumen yang diperlukan.
 - Koordinasi
 Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti sekolah, dinas Pendidikan dan PSSI untuk Kelancaran Pelaksanaan GSI
 - Pelaksanaan GSI
 Terlibat aktif dalam pelaksanaan GSI di Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi
 - Pelaporan
 - Sosialisasi
 - Mensosialisasikan Penyelenggaraan GSI pada Satuan Pendidikan jenjang SMP

e. Staf Pendamping;
 - Staf Pendamping GSI bertugas membantu, mendampingi, mempersiapkan dan mengoordinasikan kebutuhan kontingen selama kegiatan berlangsung;

f. Pelatih;
 - Perencanaan dan pelaksanaan Latihan
 Menyusun program Latihan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan individu dan performa tim secara keseluruhan.
 - Evaluasi Latihan
 Memberikan Evaluasi terhadap performa pemain dalam tim serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
 - Manajemen Latihan dan Pertandingan
 Mengatur jadwal Latihan dan pertandingan, mempersiapkan strategi untuk menghadapi pertandingan dan menganalis performa atlet dalam pertandingan
 - Komunikasi dan Motivasi
 - Melakukan komunikasi dengan pemain, asisten pelatih dan staf pendukung dan Memberikan motivasi dan semangat kepada tim untuk semangat dalam mencapai prestasi terbaik.

g. Asisten Pelatih;
 Asisten pelatih memiliki peran penting dalam mendukung pelatih kepala tugas mereka meliputi :
 - Bantuan dalam Latihan
 Membantu pelatih kepala dalam Menyusun dan melaksanakan sesi latihan.
 - Analisis performa
 Membantu menganasis strategi dan memberikan saran kepada pelatih kepala mengenai strategi yang akan di gunakan.
 - Komunikasi dan Motivasi
 Melakukan komunikasi dengan pemain, pelatih kepala dan staf pendukung terkait pelaksanaan Latihan dan pertandingan serta Memberikan motivasi dan semangat kepada tim untuk semangat dalam mencapai prestasi terbaik.

h. Atlet Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Mengikuti seleksi dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten dan Provinsi
 - Mengikuti Pemusatan Latihan (*Trainning Camp*) selama pelaksanaan.
 - Mewakili kabupaten Banggai Kepulauan pada kegiatan Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP ke Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025

KEEMPAT : Kontingen GSI Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dari Tahapan seleksi, *training Camp* dan mengikuti kegiatan Gala Siswa Indonesia ke Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah Sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan 30 September 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 407 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KONTINGEN GALA SISWA INDONESIA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA KONTINGEN GALA SISWA INDONESIA (GSI) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE TINGKAT PROVINSI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN / ASAL SEKOLAH	JABATAN DALAM TIM
1	RUSLI MOIDADY	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2	IKHSAN NURSIN, S.Pd, MM	Kepala Dinas DIKBUD	Ketua Kontingen
3	RAHMAD SANDI, ST	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Manajer
4	HASLINDA, S.Pd	Kepala Seksi Peserta Didik	Tim Aju
5	VIKTOR TAKABUN, S.Sos	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Tim Aju
6	AKMAL S. SADIO, SE	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Tim Aju
7	RIFKY, A.Md.Kom	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Staf Pendamping
8	SUKMA MINARNI, S.Pd	Staf bidang Pendidikan Dasar	Staf Pendamping
9	DARMAWANTO A. YASENG	Staf bidang Pendidikan Dasar	Staf Pendamping
10	HAMZAH LAMADA	Staf Bagian Umum Setda	Pengemudi
11	JA'ALALUDIN PELO	Pelatih Tim Kecamatan Bulagi	Pelatih Tim Kab. Banggai Kepulauan
12	SARYONO SAHRIL	Pelatih Tim Kec. Peling Tengah	Asisten Pelatih 1 Kab. Bangkep
13	MUHAMAD ALAN LUMUAN	Asisten Pelatih Kec. Bulagi	Asisten Pelatih 2 Kab. Bangkep
14	MUH. IKHWAL L. NAWAWI	Asisten Pelatih Kec. Peling Tengah	Asisten Pelatih 3 Kab. Bangkep
15	VANDRA IXEL LUPANI	Siswa SMPN 1 Bulagi	Atlet GSI Kab Bangkep
16	LONGKI SOSUBE	Siswa SMPN 2 Bulagi	Atlet GSI Kab.Bangkep
17	IBNU AZAM LA'AJA	Siswa SMPN 2 Bulagi	Atlet GSI Kab.Bangkep

18	NURDIN ST. YODANA	Siswa SMPN 2 Bulagi	Atlet GSI Kab.Bangkep
19	MUH. FAUJAN LAUSAHIJA	Siswa SMPN 3 Bulagi	Atlet GSI Kab.Bangkep
20	IBNU MADZA L. HAMID	Siswa SMPN 1 Peling Tengah	Atlet GSI Kab.Bangkep
21	WALMUIS A. LATONGKAYA	Siswa SMPN 1 Peling Tengah	Atlet GSI Kab.Bangkep
22	ALDO THIONO	Siswa SMPN 2 Peling Tengah	Atlet GSI Kab.Bangkep
23	BAYU ADRIANSYAH	Siswa SMPN 2 Peling Tengah	Atlet GSI Kab.Bangkep
24	FREDRIK DEO MAMBAYUNGAN	Siswa SMPN Satu Atap Tolulos	Atlet GSI Kab.Bangkep
25	KAESAN MADIN	Siswa SMPN 2 Liang	Atlet GSI Kab.Bangkep
26	TRI DUDE MIKHAEL	Siswa SMPN 4 Liang	Atlet GSI Kab.Bangkep
27	PRAYUDHA M. UNOK	Siswa SMPN 1 Tinangkung Utara	Atlet GSI Kab.Bangkep
28	HUDRAT TANGGALANG	Siswa SMPN 1 Tinangkung Utara	Atlet GSI Kab.Bangkep
29	ARI AISA	Siswa SMPN 1 Tinangkung Utara	Atlet GSI Kab.Bangkep
30	ABDUL REHAN SAPUTRA SALEH	Siswa SMPN 1 Tinangkung Selatan	Atlet GSI Kab.Bangkep
31	FAIZ MARWAN	Siswa SMPN 1 Tinangkung Selatan	Atlet GSI Kab.Bangkep
32	MUH. AFANDI DZIKRULLAH DJAFI	Siswa SMPN 1 Tinangkung	Atlet GSI Kab.Bangkep
33	ALFAN DIASAMO	Siswa SMPN 1 Totikum	Atlet GSI Kab.Bangkep

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY